



The 7th Conference on Innovation and Application of Science and Technology
(CIASTECH)

Website Ciastech 2024 : <https://ciastech.net>
Open Confrence Systems : <https://ocs.ciastech.net>
Proceeding homepage : <https://ciastech.net>

P-ISSN : 2622-1276
E-ISSN: 2622-1284

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA AI: PERLINDUNGAN ATAU PEMBATASAN KREATIVITAS?

Vivi Sylvia Purborini^{1*}, Suryaningsih²⁾

^{1,2)} Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

INFORMASI ARTIKEL

Data Artikel :

Naskah masuk, 28 November 2024
Direvisi, 6 Desember 2024
Diterima, 20 Desember 2024

Email Korespondensi :

velioraps1@gmail.com

ABSTRAK

Konsep masyarakat 5.0 menempatkan manusia sebagai pusat transformasi dan penggabungan kemajuan ekonomi, kemajuan teknologi, dan keberlanjutan dalam model sosial baru. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena sosial tertentu, dalam hal ini adalah HKI di era AI. Era digital membuka peluang untuk melindungi berbagai bentuk karya kreatif yang sebelumnya sulit dilindungi, seperti desain digital dan perangkat lunak. Teknologi seperti *blockchain* dapat digunakan untuk mencatat kepemilikan atas karya digital secara transparan dan aman. Munculnya model bisnis baru yang berbasis pada lisensi dan royalti atas karya intelektual. Perlindungan hukum terhadap karya AI adalah isu kompleks yang membutuhkan kajian mendalam. Seiring dengan perkembangan teknologi, kita perlu terus beradaptasi dan mencari solusi yang tepat untuk memastikan bahwa inovasi dalam bidang AI tetap berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak cipta.

Kata Kunci : HKI, AI, Perlindungan, Pembatasan, Kreativitas

1. PENDAHULUAN

Era industri 4.0 dan *society 5.0* merupakan era transformasi teknologi analog. Dalam *Society 5.0*, teknologi digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial permasalahan seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan sebagainya. Memanfaatkan teknologi digital sebagai perangkat pembelajaran merupakan langkah yang tepat untuk menyeimbangkan kebutuhan masyarakat 5.0. Latar belakang penelitian ini menekankan pada perkembangan teknologi AI yang telah memiliki dampak signifikan terhadap industri kreatif dan hak kekayaan intelektual. Hal ini meliputi perubahan dalam cara karya-karya kreatif dihasilkan, disalurkan, dan dilindungi. Dengan

demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan signifikan ini serta dampaknya terhadap perlindungan atau pembatasan kreativitas di era AI.

Konsep masyarakat 5.0 menempatkan manusia sebagai pusat transformasi dan penggabungan kemajuan ekonomi, kemajuan teknologi, dan keberlanjutan dalam model sosial baru. Konsep ini didasarkan pada kenyataan bahwa umat manusia saat ini sedang memasuki revolusi sosial kelima, yang memadukan kemajuan teknologi dengan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Diharapkan masyarakat dapat mencapai keseimbangan antara perkembangan teknologidan memberikan dampak positif di masa depan. Pergeseran teknologi merupakan bagian penting dari perekonomian kemajuan, jadi ada alasan untuk bersikap skeptis terhadap ketidakpastian masa depan pekerjaan dan kenyamanan dihasilkan dari gelombang inovasi terbaru . Tidak dapat dipungkiri bahwa risiko keamanan akan timbul akibat konektivitas yang semakin baik di masyarakat 5.0. Teknologi keamanan saat ini kurang memuaskan di era masyarakat 5.0, mereka “melibatkan perpaduan data ruang empat dimensi; Lebih buruk lagi, teknologi yang ada tidak bisa melakukan hal tersebut melawan ancaman bagi BCI ketika ruang berpikir sangat menyatu dengan ruang tiga dimensi lainnya; Situasi ini menyediakan banyak sumber di mana peretas dapat menyerang sistem. Oleh karena itu, aspek keamanan dan privasi diharapkan menjadi perhatian”. Manajemen keamanan di masyarakat 5.0 akan menjadi tantangan, terutama dengan meningkatnya serangan dunia maya terhadap industri.

Tidak adanya cara langsung untuk memperingatkan pengguna ketika terjadi serangan siber, serangan siber yang terjadi dapat membuka jalan bagi serangan terus-menerus tanpa terdeteksi. Berkembang konsep undang-undang keamanan siber masih tertantang oleh pesatnya perkembangan teknologi. Masyarakat 5.0 kemungkinan akan memperdalam kesenjangan antara peraturan hukum keamanan dan kemajuan teknologi. *Era Society 5.0* yang ditandai dengan integrasi teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan menghadirkan tantangan dan peluang baru dalam perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). AI cenderung menghasilkan karya yang mengikuti pola dan tren yang sudah ada, sehingga dapat membatasi eksplorasi ide-ide baru. Ketergantungan yang berlebihan pada AI dapat menghambat kemampuan manusia untuk berpikir kritis dan kreatif. Penggunaan AI dalam produksi massal dapat mengurangi nilai unik dari karya seni. Perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI), big data, dan internet of things (IoT) telah mengubah lanskap kreativitas dan inovasi, sehingga menuntut adaptasi sistem hukum HKI yang ada. Batasan karya yang dapat dilindungi HKI menjadi semakin kabur. Misalnya, karya yang dihasilkan oleh AI, seperti musik atau karya seni, apakah dapat diklaim sebagai karya cipta manusia?. Teknologi replikasi dan distribusi yang semakin mudah membuat pelanggaran HKI semakin marak. Dalam kolaborasi manusia-mesin, siapa yang dianggap sebagai pencipta asli suatu karya? Apakah AI dapat menjadi subjek hukum yang memiliki hak cipta?. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan kecerdasan buatan (AI) telah membawa dampak signifikan dalam berbagai sektor, terutama dalam dunia kreativitas dan inovasi. Mulai dari seni, musik, sastra, hingga desain, AI telah digunakan untuk menghasilkan karya-karya yang sebelumnya dianggap hanya bisa diciptakan oleh manusia. Teknologi ini memungkinkan otomatisasi proses kreatif dan mempercepat penciptaan karya, namun di sisi lain, juga memunculkan pertanyaan mendalam mengenai apakah AI akan menjadi pembatas kreativitas atau justru menjadi pelindung kreativitas bagi para pencipta. [1] Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam bagaimana teknologi AI telah mempengaruhi hak kekayaan intelektual dan kreativitas. Melalui pemahaman yang mendalam tentang dampak AI terhadap perlindungan dan pembatasan kreativitas,

penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang relevan dan berkelanjutan di masa depan.

2. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk melakukan analisis terhadap perkembangan teknologi AI dan dampaknya terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Data akan dikumpulkan melalui studi literatur, serta observasi terkait dengan praktik HKI di era AI. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan perspektif hukum, etika, dan kebijakan dalam rangka merumuskan solusi dan rekomendasi yang sesuai. [2]. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis sosiologis yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena sosial tertentu, dalam hal ini adalah HKI di era AI. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami makna dan perspektif dari subjek penelitian terkait dengan isu yang diteliti. metode ini dapat digunakan untuk menggali bagaimana sistem HKI berinteraksi dengan teknologi AI, dampaknya terhadap penciptaan karya intelektual, serta tantangan hukum yang muncul terkait perlindungan hak cipta, paten, dan merek. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan pendekatan yang sangat relevan untuk mempelajari fenomena kompleks seperti HKI di era AI. Dengan memahami perspektif berbagai pihak yang terlibat, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik dalam menghadapi tantangan dan peluang baru di era digital. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk mencari pola, tema, atau isu-isu yang muncul terkait dengan topik penelitian, dengan menggunakan Analisis Konten, yaitu Menganalisis dokumen hukum, regulasi, atau artikel berita untuk memahami bagaimana peraturan HKI merespons perkembangan AI. Setelah data dianalisis, peneliti akan menginterpretasikan temuan yang ada. Penafsiran ini dilakukan untuk memahami bagaimana AI memengaruhi sistem HKI, baik dari sisi perlindungan hak pencipta maupun tantangan hukum yang muncul. Penarikan kesimpulan harus memperhatikan konteks sosial, ekonomi, dan hukum yang lebih luas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecerdasan buatan (AI) mengacu pada sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang secara historis memerlukan kecerdasan manusia, seperti pengenalan suara, pengambilan keputusan, atau pengenalan pola. Era kecerdasan buatan (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia hukum, khususnya terkait dengan hak kekayaan intelektual (HKI). Batasan karya yang dapat dilindungi HKI menjadi semakin kabur. Salah satu yang menjadi pertanyaan adalah apakah karya yang dihasilkan oleh AI, seperti musik atau karya seni, dapat diklaim sebagai karya cipta manusia. Teknologi replikasi dan distribusi yang semakin mudah membuat pelanggaran HKI semakin marak. Deepfake, misalnya, memungkinkan peniruan identitas seseorang dengan sangat akurat. Dalam kolaborasi manusia-mesin, pihak mana yang dianggap sebagai pencipta asli suatu karya apabila karya tersebut diciptakan melalui media AI. Kemampuan AI generatif untuk menghasilkan teks dan gambar yang, pada kenyataannya, dapat bersaing secara langsung dengan karya-karya masa lalu dan masa kini yang dihasilkan oleh para penulis dan seniman yang karyanya melatih model-model tersebut merupakan inti dari beberapa tuntutan hukum yang sedang berlangsung, termasuk terhadap penulis-penulis terkemuka seperti John Grisham. Perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan (AI) telah melahirkan berbagai karya kreatif, mulai dari musik, lukisan, hingga tulisan. Jika sebuah karya dihasilkan oleh algoritma,

siapakah yang sebenarnya menjadi pencipta? Apakah AI itu sendiri, pemrogramnya, atau pengguna yang memberikan input?. Undang-undang hak cipta umumnya mendefinisikan pencipta sebagai manusia. AI, yang merupakan sebuah program komputer, tidak memenuhi definisi ini. Karya yang dilindungi hak cipta harus mengandung unsur kreativitas manusia.

Konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merujuk pada hak-hak yang diberikan kepada pencipta, inventor, atau pemilik karya intelektual. HKI meliputi hak cipta, hak paten, hak merek, hak desain industri, dan hak rahasia dagang. Melalui HKI, pemilik karya intelektual memiliki kontrol atas penggunaan dan distribusi karya mereka serta memungkinkan mereka untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya tersebut. [3] Definisi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merujuk pada hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik atas karya intelektualnya, termasuk hak untuk mengontrol penggunaan dan distribusi karya tersebut. Ruang lingkup HKI mencakup berbagai bidang seperti hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, dan perlindungan desain industri. [4] Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mencakup aspek-aspek seperti keberlangsungan, perlindungan, dan penegakan hak. Prinsip keberlangsungan memastikan kelangsungan hidup karya intelektual dalam jangka waktu tertentu, sedangkan prinsip perlindungan bertujuan untuk melindungi hak pemilik atas karya intelektualnya. Sementara itu, prinsip penegakan hak memastikan bahwa HKI dapat dilaksanakan dan ditegakkan secara efektif. [5]

Teknologi AI telah memberikan dampak yang signifikan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan mempercepat proses perlindungan hak cipta, paten, dan merek. Kehadiran AI telah meningkatkan efisiensi dalam pengajuan permohonan hak cipta dan paten, serta memungkinkan identifikasi pelanggaran merek secara lebih cepat. Namun demikian, teknologi AI juga membawa tantangan dan ancaman terhadap HKI seperti pelanggaran hak cipta secara digital, pemalsuan merek, dan pencurian informasi paten. Oleh karena itu, perlu adanya kajian mendalam terkait bagaimana regulasi HKI dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi AI untuk tetap melindungi kekayaan intelektual. [6] Penggunaan Teknologi AI telah menghasilkan peningkatan efisiensi dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui kemampuannya dalam mengotomatisasi proses identifikasi pelanggaran hak cipta, paten, dan merek. Hal ini memungkinkan peningkatan ketepatan dan kecepatan dalam menangani kasus pelanggaran HKI, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pemegang hak. Selain itu, Penggunaan teknologi AI juga memungkinkan pemantauan yang lebih luas atas potensi pelanggaran HKI secara online, yang secara keseluruhan meningkatkan efisiensi dalam upaya perlindungan terhadap kekayaan intelektual. [7] Meskipun teknologi AI telah meningkatkan efisiensi dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), namun, ia juga memunculkan tantangan dan ancaman yang tidak dapat diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah munculnya pelanggaran hak cipta secara digital, yang sulit untuk diidentifikasi dan ditangani. Selain itu, pemalsuan merek dan pencurian informasi paten juga menjadi ancaman yang perlu diselesaikan. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan dalam bidang HKI perlu bekerja sama dalam merumuskan solusi untuk menangani tantangan dan ancaman ini agar HKI tetap terlindungi di era AI. [8] Kasus-kasus kontroversial terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual dan AI mencakup beberapa isu, seperti kasus-kasus plagiarisme dan penciptaan karya seni oleh AI. Kasus-kasus ini sering menimbulkan konflik terkait dengan perlindungan atau pembatasan kreativitas dalam konteks penggunaan teknologi AI. Analisis mendalam terhadap kasus-kasus ini dapat memberikan wawasan yang berharga dalam memahami bagaimana AI memengaruhi paradigma hak kekayaan intelektual. [9] Plagiarisme dan AI memiliki keterkaitan yang kompleks, terutama dalam konteks pencurian karya intelektual yang dilakukan oleh mesin atau algoritma.

Beberapa kasus menunjukkan bagaimana AI dapat digunakan untuk menyusun ulang dan mereplikasi konten tanpa izin, memunculkan pertanyaan terkait dengan perlindungan hak cipta dan sanksi yang berlaku. Diskusi mendalam diperlukan untuk mengatasi isu ini dan menemukan solusi yang tepat dalam menghadapi tantangan plagiarisme di era AI. [10] Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam konteks kecerdasan buatan (AI) memunculkan banyak perdebatan terkait aspek hukum dan etika. Perlu adanya kejelasan dalam regulasi untuk memastikan perlindungan yang tepat terhadap karya-karya yang dihasilkan melalui AI. Selain itu, adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi AI juga menjadi perhatian utama dalam melindungi pencipta dan pemegang HKI. Dalam konteks ini, solusi dan rekomendasi perlu diidentifikasi untuk mengatasi tantangan dalam memastikan perlindungan yang seimbang antara inovasi, kreativitas, dan penggunaan teknologi AI. [11] Aspek hukum dan etika yang terkait dengan perlindungan HKI dalam konteks AI menyoroti kebutuhan akan kejelasan dalam definisi kepemilikan karya yang dihasilkan oleh AI, tanggung jawab, dan hak serta kewajiban yang terkait. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan aspek etika dalam penggunaan teknologi AI untuk menciptakan atau mereplikasi karya yang memiliki hak kekayaan intelektual. Penekanan pada prinsip-prinsip moral, keadilan, dan kesetaraan dalam akses dan perlindungan HKI menjadi penting dalam konteks ini. [12] Pembatasan kreativitas dalam konteks AI menjadi isu yang semakin relevan, terutama dengan adanya kendala akses terhadap teknologi AI. Banyak individu atau kelompok mungkin mengalami kesulitan dalam mempelajari atau menggunakan teknologi AI yang dibutuhkan untuk menciptakan karya-karya kreatif baru. Hal ini dapat menghambat perkembangan inovasi dan kreativitas di berbagai bidang. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memastikan akses yang lebih mudah dan merata terhadap teknologi AI agar tidak terjadi pembatasan yang tidak seharusnya terhadap kreativitas. [13] Keterbatasan akses terhadap teknologi AI dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti keterbatasan keuangan, keterampilan teknis, atau ketersediaan infrastruktur yang memadai. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi individu atau komunitas untuk mengembangkan kreativitas mereka dengan menggunakan AI. Tantangan ini juga dapat memperkuat divisi antara mereka yang memiliki akses terhadap teknologi AI dan mereka yang tidak, yang dalam jangka panjang dapat membatasi keberagaman dalam penciptaan karya dan inovasi. [14][15] Kesulitan dalam memperoleh izin HKI di era AI dapat muncul akibat kompleksitas dari karya yang melibatkan teknologi AI. Proses untuk mendapatkan izin HKI untuk karya yang melibatkan teknologi AI bisa menjadi lebih rumit karena sifatnya yang baru dan belum sepenuhnya diatur dalam hukum. Selain itu, adanya algoritma dan kecerdasan buatan sebagai bagian integral dari karya juga dapat menimbulkan pertanyaan tentang kepemilikan dan hak cipta yang dapat sulit untuk diatasi dalam proses izin HKI. [17]

Karya AI, meskipun kompleks, seringkali dihasilkan dari kombinasi data yang sudah ada. AI belajar dari data yang diberikan. Jika data latih tersebut mengandung unsur pelanggaran hak cipta, maka karya yang dihasilkan juga berpotensi melanggar hak cipta. Saat ini, belum ada konsensus global mengenai perlindungan hukum terhadap karya AI. Beberapa negara sedang mengembangkan kerangka hukum yang spesifik, sementara yang lain masih mengandalkan interpretasi terhadap undang-undang yang ada. Beberapa pendekatan yang bisa diambil untuk menjawab tantangan ini diantaranya adalah Pemrogram AI dapat dianggap sebagai pencipta, karena kualitatif adalah pendekatan mereka telah mengembangkan algoritma dan sistem yang menghasilkan karya. Karya AI dapat diberikan perlindungan hukum yang lebih terbatas dibandingkan karya manusia, misalnya hanya perlindungan terhadap penggunaan komersial tanpa izin. Jika manusia berperan aktif dalam proses kreatif, misalnya dalam memberikan arahan atau melakukan modifikasi terhadap hasil karya

AI, maka karya tersebut dapat dianggap sebagai karya bersama manusia dan AI. Di masa depan, mungkin diperlukan undang-undang khusus yang mengatur hak cipta dan tanggung jawab hukum terkait karya AI. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang jelas dan adaptif untuk menghadapi tantangan hukum yang muncul akibat perkembangan AI.

Dalam konteks AI, ada potensi penyalahgunaan, seperti menghasilkan karya yang menyerupai karya lain (plagiarisme), atau penciptaan karya yang melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain. Perlindungan hukum juga harus mempertimbangkan aspek etika, seperti penggunaan AI untuk menciptakan karya yang merugikan pihak lain, seperti karya yang mencemarkan nama baik atau karya yang melanggar norma sosial dan budaya. Kehadiran AI memang telah mengubah lanskap banyak industri, termasuk dunia seni dan kreatif. Banyak yang bertanya-tanya apakah AI akan membatasi kreativitas manusia atau justru menjadikannya lebih luas. AI tidak hanya dapat menggantikan kreativitas manusia, tetapi juga dapat menjadi alat yang memperluas kemampuan dan potensi kreativitas kita. Terdapat dua pendapat tentang penggunaan AI dalam suatu karya. Pendapat pertama adalah yang mengatakan AI membatasi kreativitas menarasikan bahwa AI cenderung menghasilkan karya yang mengikuti pola dan tren yang sudah ada, sehingga bisa mengurangi keunikan dan orisinalitas karya manusia. Analisis ini juga mempertimbangkan perspektif para ahli dan akademisi di bidang kekayaan intelektual dan AI. Pandangan dan pendapat mereka dikumpulkan melalui wawancara dan survei, yang memberikan wawasan berharga tentang tantangan yang dihadapi oleh para inovator, peneliti, dan pemangku kepentingan industri dalam melindungi kekayaan intelektual mereka dalam teknologi yang digerakkan oleh AI (18). Ketergantungan berlebihan pada AI dapat membuat manusia menjadi kurang inovatif dan lebih mengandalkan alat untuk menghasilkan ide. Tekanan untuk menghasilkan karya yang cepat dan efisien dengan bantuan AI dapat mengorbankan aspek estetika dan makna dalam seni. Pendapat yang kedua adalah yang mengatakan AI memperluas kreativitas menarasikan bahwa AI dapat menjadi alat yang sangat berguna bagi manusia untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan menciptakan karya yang lebih kompleks. AI dapat menghasilkan berbagai variasi dan kombinasi yang dapat menjadi sumber inspirasi bagi manusia untuk menciptakan karya yang unik. Dengan bantuan AI, seniman dapat lebih fokus pada aspek konseptual dan emosional dari karya mereka, karena tugas-tugas teknis dapat didelegasikan kepada AI. AI tidak serta-merta membatasi kreativitas manusia, tetapi lebih tepatnya mengubah cara kita berkreasi. AI dapat menjadi alat yang sangat berharga bagi seniman, tetapi pada akhirnya, kreativitas tetaplah berasal dari manusia.

Faktor-faktor yang menentukan AI akan membatasi atau memperluas kreativitas manusia diantaranya adalah jika AI digunakan sebagai alat untuk membantu dan memperkaya proses kreatif, maka kreativitas manusia akan semakin berkembang. Namun, jika AI digunakan untuk menggantikan peran manusia sepenuhnya, maka kreativitas akan terhambat. Sikap manusia terhadap AI juga sangat penting. Jika manusia memandang AI sebagai ancaman, maka mereka akan cenderung menutup diri terhadap inovasi. Sebaliknya, jika manusia memandang AI sebagai peluang, maka mereka akan lebih terbuka untuk bereksperimen dan mengembangkan kreativitas mereka. Jadi, masa depan kreativitas manusia di era AI sangatlah terbuka. Tergantung pada bagaimana kita memilih untuk memanfaatkan teknologi ini. *Era Society 5.0* yang ditandai dengan integrasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek, termasuk hukum. Salah satu bidang yang mengalami transformasi besar adalah hukum hak kekayaan intelektual (HKI). Munculnya karya-karya digital yang unik seperti NFT (Non-Fungible Token) dan metaverse menghadirkan tantangan baru dalam hal perlindungan HKI. Replikasi dan distribusi karya digital menjadi lebih mudah dan

cepat, sehingga pelanggaran hak cipta semakin marak. Informasi yang mudah diakses secara online dapat memicu klaim kepemilikan yang tumpang tindih. Keniscayaan Perkembangan Eksponensial Teknologi Buatan Manusia sudah hampir terlihat. Dengan masuknya Masyarakat 5.0 yang digagas Pemerintah Jepang dan kini Pemerintah Indonesia, Kecanggihan Kecerdasan Buatan dalam memperoleh hak-hak yang setara dengan manusia tidak boleh dianggap remeh. Era digital membuka peluang untuk melindungi berbagai bentuk karya kreatif yang sebelumnya sulit dilindungi, seperti desain digital dan perangkat lunak. Teknologi seperti blockchain dapat digunakan untuk mencatat kepemilikan atas karya digital secara transparan dan aman. Munculnya model bisnis baru yang berbasis pada lisensi dan royalti atas karya intelektual.

Penggunaan sistem kecerdasan buatan (AI) dalam produksi diharapkan di era teknologi canggih ini. Namun, ada kekhawatiran besar bahwa teknologi AI akan lepas kendali. Dengan teknologi canggih, hanya masalah waktu saja sistem ini mulai menghasilkan penemuan menakjubkan tanpa campur tangan manusia. Adaptasi Hukum yang Diperlukan diantaranya adalah Perlu adanya penyesuaian definisi pencipta dan karya untuk mengakomodasi perkembangan teknologi. Diperlukan regulasi yang lebih spesifik untuk mengatur perlindungan HKI di era digital, seperti perlindungan terhadap data, algoritma, dan model bisnis baru. Kerjasama internasional diperlukan untuk menciptakan standar global dalam perlindungan HKI di era digital. Penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI perlu diperkuat, baik secara online maupun offline. Hukum HKI di era Society 5.0 menghadapi tantangan yang kompleks namun juga menawarkan peluang yang sangat besar. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, untuk menciptakan kerangka hukum yang adaptif dan efektif.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi AI memberikan dampak signifikan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI), baik dalam hal perlindungan maupun pembatasan kreativitas. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan potensi positif yang ditawarkan oleh teknologi AI. Sementara itu, saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan studi lebih mendalam terkait dengan pengembangan regulasi HKI yang mengakomodasi perkembangan teknologi AI secara tepat dan adil. Perlindungan hukum terhadap karya AI adalah isu kompleks yang membutuhkan kajian mendalam. Seiring dengan perkembangan teknologi, kita perlu terus beradaptasi dan mencari solusi yang tepat untuk memastikan bahwa inovasi dalam bidang AI tetap berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak cipta. AI tidak memiliki kesadaran atau emosi, sehingga tidak dapat menggantikan peran manusia dalam menciptakan karya yang memiliki makna mendalam. Kreativitas adalah proses yang terus berkembang dan tidak pernah statis. AI dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong perkembangan kreativitas manusia. Kolaborasi antara manusia dan AI akan menjadi kunci untuk menciptakan karya-karya yang inovatif dan relevan di masa depan, teknologi AI telah memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan efisiensi perlindungan HKI, namun juga menimbulkan tantangan yang perlu diatasi. Beberapa temuan yang penting meliputi adanya kasus-kasus kontroversial terkait dengan plagiarisme dan penciptaan karya seni oleh AI, serta pembatasan kreativitas akibat keterbatasan akses teknologi AI dan kesulitan dalam memperoleh izin HKI. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih lanjut dalam mengembangkan kebijakan yang dapat mengakomodasi perubahan tersebut. Kebijakan dan praktik terutama terkait

dengan pentingnya mengembangkan regulasi HKI yang responsif terhadap perkembangan teknologi AI. Hal ini meliputi perlunya pengaturan yang jelas terkait dengan hak cipta, paten, merek, dan perlindungan data dalam konteks AI. Selain itu, juga perlu adanya pembaharuan dalam praktik bisnis dan pengelolaan hak kekayaan intelektual untuk mengantisipasi dampak AI dalam menciptakan, memanfaatkan, dan melindungi karya intelektual.

5. REFERENSI

- [1] R. Fadillah, "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten," *Soll. J. Kaji. Kontemporer Huk.*, 2024, [Online]. Available: forikami.com
- [2] A. N. F. and P. M. Ramadhani, "Problematisasi Penggunaan AI (Artificial Intelligence) di Bidang Ilustrasi: AI VS Artist," *CITRAWIRA J. ...*, 2023, [Online]. Available: isi-ska.ac.id
- [3] M. H. and A. Akbarizan, "Tinjauan Hukum Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Berasal Dari Intellectual Property Rights (Ipr) Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merek," *Jotika Res. Bus. Law*, 2023, [Online]. Available: jotika.co.id
- [4] Y. M. Hafsari, "Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Rahasia Dagang, Dan Pelanggaran Hak Merek Dan Rahasia Dagang Serta Hak Patent (Literatur Review Artikel)," *J. Ilmu Manaj. Terap.*, 2021, [Online]. Available: dinastirev.org
- [5] W. S. and D. Rudy, "Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Bisnis Startup," *Ilmu pertahanan, Polit. dan Huk.*, 2024, [Online]. Available: appihi.or.id
- [6] A. L. and T. Gunawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Era Revolusi Industri 4.0," *Sci. J. Soc. Sci. ...*, 2024, [Online]. Available: jurnalsains.id
- [7] R. M. and S. N. Halizah, "Perlindungan hak cipta: Perspektif hukum terhadap tindak pidana pembajakan," *Begawan Huk.*, 2024, [Online]. Available: unisan.ac.id
- [8] E. N. R. and L. Yudhantaka, "Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia," *Notaire*, 2022, [Online]. Available: unair.ac.id
- [9] R. N. A. and A. Fithry, "Menganalisis Pengaruh Hak Cipta dalam Gangguan AI pada Sektor Media," *Pros. SNAPP Sos. Hum.*, 2023, [Online]. Available: ejournalwiraraja.com
- [10] D. Diktiristek, "Panduan Penggunaan Generative Artificial Intelligence (GenAI) pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi," 2024, [Online]. Available: unikom.ac.id
- [11] C. Thadeus, "Pelindungan Hak Cipta atas Karya-Karya Seni yang Digunakan Sebagai Dataset bagi Generative Artificial Intelligence (AI Generatif)," 2024, [Online]. Available: uki.ac.id
- [12] A. F. and N. Mayesti, "Tinjauan literatur argumentatif tentang kepemilikan data arsip digital non-fungible token (NFT) pada teknologi blockchain," *Berk. Ilmu Perpust. dan Inf.*, 2022, [Online]. Available: ugm.ac.id
- [13] and A. N. A. I. Soegiarto, S. Hasnah, "Inovasi Pembelajaran Berbasis Teknologi Artificial Intelligences (AI) Pada Sekolah Kedinasan Di Era Revolusi Industri 4.0 Dan Society 5. O," *Innov. J.*, 2023, [Online]. Available: j-innovative.org
- [14] and S. E. B. H. A. A. Fauzi, S. Kom, M. Kom, "Pemanfaatan Teknologi Informasi di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0," 2023, [Online]. Available: researchgate.net
- [15] B. Raharjo, "Teori Etika Dalam Kecerdasan Buatan (AI)," *Penerbit Yayasan Prima Agus Tek.*, 2023, [Online]. Available: stekom.ac.id
- [16] J. S. and M. Z. Mubarrak, "HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS TERCIPTANYA KARYA HASIL

- ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI TINJAU DARI SEGI SEJARAH DAN IMPLIKASI TERHADAP ...," *J. Esensi Huk.*, 2024, [Online]. Available: upnvj.ac.id
- [17] M. K. W. Azmi, "Legalitas Dan Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Visual Yang Dihasilkan Melalui Artificial Intelligence," 2024, [Online]. Available: unisma.ac.id